

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Grt , dapat disimpulkan bahwa PT Soyaka Cerdas Kaya belum melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah merugikan konsumen, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 huruf g UUPK yang mengatur kewajiban memberi ganti rugi pelaku usaha jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. PT Soyaka Cerdas Kaya seharusnya memberikan kompensasi yang proporsional kepada Imas Gina sebagai konsumen. Pelanggaran kewajiban oleh PT Soyaka Cerdas Kaya sebagai pelaku usaha telah menyebabkan kerugian bagi Imas Gina selaku pemakai barang dan/atau jasa perusahaan. Dalam kasus ini, PT Soyaka Cerdas Kaya dianggap melanggar hak konsumen Imas Gina terkait barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Grt, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Soyaka Cerdas Kaya. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa PT Soyaka Cerdas Kaya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 56 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 56 UUPK menegaskan bahwa pihak yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen

dianggap menerima putusan tersebut. Pada kasus ini, PT Soyaka Cerdas Kaya mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juni 2023, yang jelas melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 para pihak yang terlibat diharapkan menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah dibuat.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Grt dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pelaku usaha wajib mematuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, memenuhi hak-hak konsumen, dan menghindari melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen.
2. Konsumen diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menggali informasi yang disajikan dalam iklan yang dipromosikan oleh pelaku usaha. Tujuannya adalah agar konsumen tidak mengalami kerugian terkait dengan hak-haknya, dan bila perlu, konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.